

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah menjadi sebuah lembaga keuangan yang menjalankan beragam kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah memberikan alternatif kepada layanan perbankan konvensional dengan fokus mengurangi transaksi spekulatif, mengutamakan keadilan transaksi, berorientasi etika dalam investasi, serta menekankan kerjasama dan persaudaraan dalam proses produksi. Dengan demikian, perbankan syariah berperan sebagai entitas yang tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, etika, serta semangat kemitraan dalam aktivitas ekonomi (Mulyaningtyas et al., 2020).

Perbankan syariah merujuk pada sistem perbankan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Pada masa Nabi, perbankan syariah sudah ada, namun sistem dan prosesnya belum terorganisir dan terkodifikasi dengan jelas seperti saat ini. Sejarah perkembangan dunia perbankan syariah ditandai dengan banyaknya pemikir Islam yang telah menulis terkait perbankan syariah (A'yun, 2023). Selain itu, sekelompok pengusaha Muslim dari berbagai negara mendirikan bank Islam swasta pertama, *Dubai Islamic Bank*, pada tahun 1975.

Perkembangan selanjutnya pada periode tersebut terlihat dengan munculnya *Islamic Development Bank* (IDB) di Pakistan pada 1970, di Libya pada 1973, dan atas inisiatif Konferensi Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah pada 1975. Pertemuan tersebut menyarankan penghapusan sistem keuangan bunga dan pengenalan sistem bagi hasil. Keberadaan IDB menjadi pendorong bagi negara-negara Islam untuk mendirikan berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai respons terhadap perubahan tersebut (Sultoni & Basuki, 2020).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia sendiri mempunyai rentang sejarah yang panjang dan mempunyai dinamika tersendiri (Falevy et al., 2022). Perbankan syariah sudah lama diperkenalkan di Indonesia, berkisar tahun 1980-an. Saat beberapa aktivis muda melangsungkan penelitian mengenai ekonomi syariah, mereka menekankan pentingnya perbankan syariah dan bahkan mempraktekannya pada skala terbatas (Pratama, 2021). Pada bulan Oktober 1988, pemerintah mengumumkan paket kebijakan dan berbagai upaya intensif untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, bank yang murni berbasis syariah yakni PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi pionir bank syariah pertama di Indonesia (Pratama, 2021).

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia saat itu tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan berada pada posisi stabil selama krisis mata uang pada tahun 1997. Namun, pada tahun 1999, didirikan Bank Syariah Mandiri yang menjadi bank syariah kedua di Indonesia. Menurut laporan pada saat itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh dengan cepat menurut prinsip syariah, yang kemudian diikuti oleh sejumlah bank syariah dan unit usaha syariah lainnya (Afiah et al., 2020). Perbankan syariah terus memberikan pelayanan, manfaat, kemudahan dan keamanan kepada nasabah, bahkan pada saat krisis keuangan tahun 2008, BMI mencatatkan keuntungan lebih dari Rp 300 miliar (Falevy et al., 2022). Perbankan syariah dirancang untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan dengan menerapkan sistem syariah. Perkembangan ini berujung pada penggabungan tiga bank syariah, yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah yang saat ini berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 27 Januari 2021 (Ulfa, 2021).

Perkembangan bank syariah juga mampu diamati dari persebaran jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia selama 4 (empat) tahun terakhir yang mengalami perkembangan cenderung stabil. Persebaran lembaga keuangan berbasis syariah termasuk kantor Bank Umum Syariah

(BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS). Data terkait diseminasi kantor perbankan syariah di Indonesia mampu diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Persebaran Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	Tahun			
	Okt 2020	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023
Bank Umum Syariah	1958	2032	1972	1948
Unit Usaha Syariah	391	411	432	433

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Tabel tersebut mendokumentasikan penyebaran cabang-cabang institusi perbankan syariah di Indonesia, mencakup Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS). Informasi dalam tabel menggambarkan struktur distribusi kantor-kantor perbankan syariah, termasuk lokasi kantor pusat untuk operasional utama, cabang-cabang berbagai tingkatan, unit pelayanan syariah, serta kantor-kantor kas yang ada. Adapun data yang diambil adalah jumlah persebaran kantor perbankan syariah di setiap bulan Oktober di tahun 2020-2023.

Menurut hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) didefinisikan sebagai lembaga keuangan syariah yang terlibat pada penyediaan layanan pembayaran. Di sisi lain, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian dari struktur organisasi bank umum konvensional yang bertindak sebagaimana pusat kendali untuk unit-unit yang menjalankan operasi selaras dengan prinsip syariah (Puspitasari, 2022). Beberapa yang termasuk ke dalam kelompok Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Central Asia (BCA) Syariah, Bank Mega Syariah, dan beberapa lainnya. Sementara yang termasuk ke dalam kelompok Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain seperti Bank OCBC, Bank Permata, Bank CIMB, dan beberapa lainnya (OJK, 2023).

Selain persebaran jaringan kantor bank syariah yang terbilang cukup stabil perkembangannya, sektor keuangan syariah yang merupakan subsektor ekonomi syariah juga memiliki potensi yang besar. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC juga mencatat bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia meraih 86,7% dari populasi nasional (Annur, 2023). Kondisi ini tentunya menjadi sebuah potensi besar bagi Indonesia dalam sektor ekonomi syariah. Potensi ekonomi syariah juga ditandai oleh beberapa kondisi yang memperlihatkan kekuatan ekonomi syariah di beberapa situasi sulit perekonomian negara.

Pada industri perbankan syariah, perkembangan yang ditunjukkan menuju ke arah yang positif. Hal ini terbukti dengan beberapa aspek, seperti aset yang tinggi, Pembayaran Yang Disalurkan (PYD), serta Dana Pihak Ketiga (DPK). Per September 2023, perbankan syariah mendapati total aset Rp831,95 triliun, tumbuh 10,94% secara tahunan dan berkontribusi pada pangsa pasar sejumlah 7,27% (Laras, 2023). Bahkan, Indonesia menempati posisi ke-7 dengan aset keuangan syariah global menurut *Islamic Finance Development Report Tahun 2022* (Binekasri, 2023).

Perkembangan perbankan syariah juga ditunjukkan oleh Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) pada Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 256,87 triliun rupiah, sementara pada Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 145,1 triliun rupiah. Berikutnya untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada kelompok BUS adalah sebesar 341,33 triliun rupiah dan pada kelompok UUS sebesar 151,79 triliun rupiah (OJK, 2021b). Hal ini menunjukkan bahwasanya potensi sektor keuangan syariah di Indonesia sangatlah besar. Fakta lain menjabarkan bahwa sektor keuangan syariah

memiliki kekuatan tersendiri pada situasi sulit, seperti pada saat krisis keuangan tahun 2008 dan pada saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil meraih keuntungan melebihi Rp 300 miliar. Keberhasilan ini bisa dianggap sebagai peluang berharga yang menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan (Utama, 2020). Begitu pula pada masa pandemi *Covid-19* dimana keuangan syariah sudah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat pada industri keuangan global, bahkan mendahului pasar keuangan konvensional. *Global Islamic Economic Report 2020* memprediksi nilai aset keuangan syariah bertambah hingga 13,9% pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun yang mana salah satunya disebabkan peningkatan pada sektor perbankan dengan aset yang tumbuh 15,6% (yoy) pada Mei 2021 serta meraih Rp 598,2 triliun (Kemenkeu, 2021).

Apabila membahas terkait perbankan, salah satu layanan yang ditawarkan adalah tabungan atau simpanan. Menyimpan dana di bank sebagai tindakan menabung mencerminkan keputusan bijaksana dalam memilih layanan jasa perbankan untuk menyimpan harta. Dalam konteks keuangan Islam, penyerahan harta kepada pihak lain untuk dijaga disebut wadi'ah. Wadi'ah, atau simpanan, merupakan salah satu bentuk kontrak serta transaksi yang diperbolehkan pada ajaran Islam karena dilangsungkan berdasarkan niat baik. Prinsip ini memastikan keamanan dan keberkahan dari aset yang disimpan (Awwalia, 2022).

Secara umum, intensi para calon nasabah guna menabung dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti produk tabungan yang ditawarkan, berikutnya bertransaksi, layanan konsultasi permasalahan, keramahan pegawai, serta keuntungan lainnya (Awwalia, 2022). Hal-hal yang melandasi intensi nasabah dalam menabung di bank harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu, aktivitas literasi menjadi penting. Tingkat literasi

dapat mempengaruhi intensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Literasi keuangan adalah pemahaman mendalam, keterampilan yang kuat, dan keyakinan yang mencerminkan perilaku dan sikap individu terhadap pengelolaan keuangan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan finansial guna mencapai kesejahteraan secara keseluruhan (Hayyininun, 2020). Kurangnya tingkat literasi keuangan dapat secara khusus menghambat akses informasi terkait lembaga keuangan syariah, mempersempit pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-konsep penting dalam lembaga keuangan tersebut (Awwalia, 2022). Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat akibat rendahnya aktivitas literasi akan berpengaruh terhadap tingkat minat atau intensi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah.

Mengutip hasil Survei Nasional Literasi serta Inklusi Keuangan Tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia bertambah dari yang sebelumnya di angka 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022 (OJK, 2022b). Beracuan pada tingkatan literasi ekonomi syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih tergolong ke dalam kategori *well literate* (BI, 2020). Meskipun mengalami peningkatan dan termasuk ke pada golongan *well literate*, nyatanya indeks literasi tersebut masih tergolong rendah.

Literasi ekonomi syariah sendiri mencakup beberapa aspek, seperti literasi terkait produk dan jasa halal, kemampuan numerik ekonomi syariah, sikap terhadap masa depan, lembaga keuangan sosial syariah, serta pengelolaan keuangan secara syariah (BI, 2020). Dengan kata lain, pengelolaan keuangan syariah termasuk sebagaimana salah satu aspek penting pada aktivitas literasi ekonomi syariah. Sebabnya, pengetahuan tentang keuangan syariah dapat juga mempengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah. Hubungan positif terlihat antara pengetahuan keuangan dan inklusi keuangan yang mana semakin tinggi pemahaman keuangan, semakin tinggi pula partisipasi dalam layanan keuangan. Inklusi keuangan

merujuk pada kondisi di mana semua individu dalam masyarakat mempunyai kemampuan guna mengakses layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, serta aman dengan biaya yang terjangkau, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial (Zamharira et al., 2021). Berikut ini adalah tabel perbandingan indeks literasi serta inklusi keuangan syariah.

Tabel 1. 2 Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks	2019	2022
Literasi Keuangan Syariah	8,93%	9,14%
Inklusi Keuangan Syariah	9,10%	12,12%

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 OJK

Seperti yang ditampilkan pada tabel, indeks literasi keuangan syariah mendapati penambahan dari tahun 2019 ke tahun 2022. Tingkat inklusi keuangan syariah juga memperlihatkan penambahan menjadi 12,12% di tahun 2022 yang sebelumnya 9,10% pada periode survei tahun 2019 (OJK, 2022b). Artinya, semakin meningkatnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat akibat aktivitas literasi, maka meningkat pula tingkat masyarakat yang mengakses layanan keuangan syariah. Penambahan indeks literasi serta inklusi keuangan merujuk pada hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan serta berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mendapati kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022 (OJK, 2022b).

Diperlukan upaya yang terencana dan bersinambung dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, dengan melibatkan berbagai elemen penting seperti pemerintah, para pemegang kepentingan, lembaga keuangan, serta pelaku ekonomi lainnya. Tindakan strategis ini

perlu diimplementasikan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Pratama, 2021). Salah satu elemen yang juga memegang peranan penting adalah mahasiswa. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang digeluti. Selanjutnya, mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan yang memberi dampak positif ke depannya. Peran para SDM mahasiswa Muslim Indonesia sangat vital dalam meningkatkan momentum gerakan ekonomi Islam. Keahlian mereka dalam teknologi dan informasi tidak hanya bernilai, tetapi juga berperan besar dalam menyebarkan sistem keuangan syariah kepada generasi milenial dan Gen-Z. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat mereka untuk memilih produk perbankan syariah sebagai tempat menabung (Falevy et al., 2022).

Di beberapa perguruan tinggi, terdapat program studi tertentu yang secara khusus mengajarkan ilmu ekonomi syariah, misalnya program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Bisnis Islam, dan lain sebagainya. Mahasiswa pada program studi tersebut yang setiap harinya mempelajari lembaga keuangan, produk keuangan, serta cara mengelola keuangan secara syariah sangat berperan meningkatkan pemahaman serta memberi edukasi kepada masyarakat umum terkait sistem ekonomi dan keuangan syariah (Aisyah & Wicaksono, 2020). Mengutip penelitian dari (Firdiana & Fikriyah, 2021), perkembangan bank syariah dapat terpengaruhi oleh kualitas serta kuantitas sumber daya insani yang mendukung. Salah satu tempat yang dapat menciptakan sumber daya insani yang mendukung perkembangan ekonomi syariah adalah perguruan tinggi yang telah dikenal sebagaimana lembaga penyedia sumber daya insani yang berkualitas.

Literasi keuangan memiliki pengaruh yang penting, tidak hanya untuk meningkatkan pemanfaatan akses layanan keuangan, melainkan juga dapat memberi benefit bagi pribadi seseorang. Permasalahan terkait keuangan bukan hanya diakibatkan oleh minimnya penghasilan.

Permasalahan ekonomi dan keuangan juga mampu diakibatkan oleh kesalahan dalam mengatur keuangan. Beberapa contohnya yakni memanfaatkan kredit dengan cara tidak baik maupun belum menerapkan rencana saat mengurus keuangan (Astutik et al., 2020). Selanjutnya, dijelaskan oleh (S. Afifah, 2020), bahwa tingkat wawasan serta literasi berkaitan dengan keuangan akan sangat menunjang seseorang guna melangsungkan pengaturan rencana keuangan pribadinya, dengan begitu pihak yang berkaitan mampu menambah nilai uang serta profit bagi perseorangan kian tinggi sehingga menambah kesejahteraan hidupnya.

Selain berpengaruh terhadap kesejahteraan individu, penambahan literasi keuangan syariah juga berdampak positif pada kemajuan sektor keuangan syariah itu sendiri. *The Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) edisi ke-9 tahun 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 dunia saat pencapaian pengoptimalan industri keuangan syariah dengan skor 76 (Mutia, 2022). Peringkat pertama ditempati Malaysia, sedangkan Arab Saudi berada di peringkat ketiga. Peringkat Indonesia didukung oleh 2 indikator, yakni *knowledge* serta *awareness*.

Indikator pengetahuan diidentifikasi melalui jumlah institusi pendidikan keuangan syariah yang paling besar serta sebagai negara kedua paling produktif dalam penyusunan paper penelitian keuangan syariah. Indikator kedua adalah kesadaran, yang dicirikan oleh banyaknya seminar serta konferensi yang membahas topik seputar keuangan syariah (Mutia, 2022). IFDI, yang merupakan singkatan dari *Islamic Finance Development Index*, adalah sebuah indeks yang mengukur kemajuan industri keuangan syariah dengan menggunakan lima indikator, termasuk pertumbuhan kuantitatif, tata kelola, pengetahuan, kesadaran, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Firdiana & Fikriyah, 2021).

Lebih lanjut, pengembangan sektor industri keuangan syariah harus menjadi agenda yang bersifat berkelanjutan. Peneliti senior dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (PEBS UI), Banjaran

Surya Indrastomo, menyatakan bahwa ada tiga faktor yang memungkinkan perbankan syariah Indonesia berperan dalam kemajuan ekonomi serta keuangan syariah global (Pratama, 2021). Pertama, bertindak sebagai pusat pertumbuhan melalui berbagai inisiatif yang telah dilakukan, misalnya inovasi produk yang diciptakan oleh perbankan syariah. Kedua, memperkuat penelitian dan pengembangan di sektor keuangan syariah dengan mengalokasikan investasi ke organisasi penelitian. Ketiga, terkait dengan bagaimana perbankan syariah di Indonesia bisa menarik likuiditas dari luar negeri, misalnya dari Timur Tengah, melalui aksi korporasi. Salah satu contohnya adalah dengan membuka cabang baru atau melakukan pendekatan kepada sumber pendanaan (Putra, 2021).

Misalnya yang sudah diuraikan di atas, bahwasanya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan syariah. Hal ini juga mampu menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat masyarakat untuk mempergunakan layanan keuangan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah yang disertai dengan peningkatan inklusi keuangan syariah beberapa tahun terakhir ini berdampak pula pada peningkatan kontribusi nasabah pada bank syariah. Hal ini mampu ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Total Dana Bank Umum Syariah

Nominal	Tahun (Dalam Triliun)			
	Okt 2020	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023
Dana Pihak Ketiga	Rp314,7	Rp345,18	Rp410,8	Rp436,7

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Menurut tabel yang disajikan, terlihat bahwasanya Dana Pihak Ketiga (DPK) pada layanan Bank Umum Syariah (BUS) mendapati penambahan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. DPK diartikan sebagai dana yang dikumpulkan dari masyarakat, baik individu maupun entitas bisnis, melalui berbagai instrumen produk simpanan yang ditawarkan oleh bank (Tijaniyah, 2019). Itu artinya, beriringan dengan

peningkatan indeks literasi ekonomi serta keuangan syariah, meningkat pula masyarakat yang mengakses dan menggunakan layanan perbankan syariah, salah satunya ialah menggunakan produk tabungan syariah.

Guna menunjang latar belakang penelitian ini, peneliti telah melakukan survei pra penelitian yang dilangsungkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Survei ini dilakukan guna mengetahui tingkat literasi keuangan syariah serta mengukur seberapa banyak mahasiswa yang mengaplikasikan pengetahuannya tentang bank syariah dan memetakan seberapa besar intensi mahasiswa untuk menggunakan rekening syariah.

Tabel 1. 4 Sebaran Responden berdasarkan Fakultas

No.	Fakultas	Jumlah Responden
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan	5 mahasiswa
2.	Fakultas Bahasa dan Seni	9 mahasiswa
3.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	6 mahasiswa
4.	Fakultas Ilmu Sosial	8 mahasiswa
5.	Fakultas Teknik	9 mahasiswa
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan	2 mahasiswa
7.	Fakultas Ekonomi	56 mahasiswa
8.	Fakultas Pendidikan Psikologi	5 mahasiswa

Tabel 1. 5 Sebaran Responden berdasarkan Semester

No.	Semester	Jumlah Responden
1.	Semester 2	13 mahasiswa
2.	Semester 4	18 mahasiswa
3.	Semester 6	27 mahasiswa
4.	Semester 8	40 mahasiswa
5.	Semester 10	2 mahasiswa

Untuk memperkirakan tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan hasil yang diperoleh yakni sebagaimana berikut:

Pertanyaan 1: Apakah Anda cukup familiar dengan perbankan syariah?

Hasil menyatakan bahwa 82 responden (82%) familiar dengan perbankan syariah & 18 responden (18%) tidak familiar dengan perbankan syariah

Pertanyaan 2: Apakah Anda mengetahui pilihan produk dan layanan di bank syariah? Hasil menyatakan bahwa 59 responden (59%) mengetahui pilihan produk dan layanan di bank syariah & 41 responden (41%) tidak mengetahui pilihan produk dan layanan di bank syariah

Pertanyaan 3: Apakah Anda tahu bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan bebas dari riba? Hasil menyatakan bahwa 87 responden (87%) mengetahui bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan bebas dari riba & 13 responden (13%) tidak mengetahui bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan bebas dari riba. Dengan demikian, mampu diamati bahwa literasi keuangan syariah pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tergolong baik.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan guna mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terkait bank syariah. Didapatkan jawaban bahwa sebanyak 98 dari 100 responden memiliki persepsi yang positif pada bank syariah. Lalu, sebanyak 69 dari 100 responden mengungkapkan bahwasanya bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Namun, sebanyak 54 dari 100 responden memiliki persepsi bahwa berbagai akad di bank syariah membingungkan.

Dengan tingkat pengetahuan yang tergolong baik serta persepsi positif terhadap bank syariah, nyatanya masih banyak mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang belum menggunakan rekening syariah.

Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat implementasi ilmu ekonomi serta keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Hal ini mampu diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1 Pengguna Rekening Syariah

Dengan begitu, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya dengan perkembangan dan potensi yang positif dari sektor perbankan syariah, peningkatan tingkat literasi keuangan syariah, serta dampak positif dari persepsi mahasiswa pada bank syariah menunjukkan pentingnya menggunakan rekening syariah pada kalangan mahasiswa. Pasalnya, mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki penguasaan teknologi serta informasi yang menjadi nilai tambah pada upaya penyebarluasan sistem ekonomi serta keuangan syariah yang menasar pada calon nasabah baik milenial ataupun Gen-Z guna menabung pada perbankan syariah (Falevy et al., 2022).

Dengan kata lain, penggunaan rekening syariah di kalangan mahasiswa juga secara tidak langsung akan membuka pengetahuan tentang pilihan produk dan layanan lainnya pada perbankan syariah. Mahasiswa di era saat ini termasuk ke dalam generasi Z dan jika mengacu pada data (BPS, 2020), total penduduk Indonesia yang tergolong ke dalam generasi Z ialah sebanyak 71.509.082. Artinya, apabila mahasiswa mampu menjadi roda

penggerak pertumbuhan ekonomi syariah, hal ini akan berdampak baik bagi kesejahteraan umat serta kemajuan perekonomian negara.

Dari berbagai penelitian terdahulu, dinyatakan bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah berdampak positif pada intensi masyarakat saat mempergunakan layanan perbankan syariah dan/atau menggunakan rekening syariah untuk melakukan simpanan atau tabungan di perbankan syariah. Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang cukup baik di kalangan mahasiswa UNJ, peneliti hendak mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap intensi menggunakan rekening syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik guna melangsungkan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Intensi Menggunakan Rekening Syariah pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap intensi menggunakan rekening syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap intensi menggunakan rekening syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

A. Manfaat secara teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat untuk melatih berpikir dan bertindak secara ilmiah dengan berlandaskan disiplin ilmu yang diperoleh peneliti selama menempuh perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan syariah.
2. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat guna meningkatkan tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah serta membuka pikiran pembaca terkait pentingnya mengoptimalkan layanan keuangan syariah.

B. Manfaat secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai acuan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas topik serupa. Di samping itu, peneliti berharap Universitas Negeri Jakarta mampu mengambil langkah strategis dalam upaya peningkatan pemahaman terkait ekonomi syariah beserta dengan praktiknya di lingkungan kampus.